



**PUTUSAN**

Nomor 3058 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. BUNGA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop, Belakang Terminal Entrop Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Bagas Mafner, selaku Direktur CV. Bunga Persada, memberi kuasa kepada Albar Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Raya Abepura-Entrop SMA 4, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA c.q. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, c.q. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 01, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada John KH. Roembiak, S.H., M.Hum., Advokat beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 01 Dok II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
  4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat yang dirincikan sebagai berikut:
    - a. Kerugian materiil: Dana yang dipakai untuk menyelesaikan paket pekerjaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bunga moratorium per 20 bulan 10% = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - b. Kerugian immateriil: Karena Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp500.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + 600.000.000,00 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 19 Februari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam surat pengakuan hutang tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019



155/Pdt.G/2017/PN.Jap tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pengakuan hutang yang ditanda

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019



tangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tanggal 11 Januari 2016;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam surat pengakuan hutang tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat wanprestasi, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat, dan hasil pekerjaannya telah diterima oleh Tergugat, tetapi Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar kepada Penggugat maka Tergugat harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. BUNGA PERSADA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 September 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Februari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. BUNGA PERSADA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 September 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 19 Februari 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019





3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3058 K/Pdt/2019